



**PUTUSAN**

Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yendi W Bin Wasir
2. Tempat lahir : Pagar Gunung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Griya Sejahtera II Blok L 24 RT.06 RW.05  
Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Madya  
Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yendi W Bin Wasir ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Haryanto Umar, S.H., M.H merupakan kantor hukum pada Advokat/ pengacara dan konsultan hukum Haryanto Umar, S.H., M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Prabumulih Timur Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan Nomor 105/SK/PID/2022/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yendi W Bin Wasir** bersalah melakukan tindak pidana **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwa subsidair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Buku Tabungan bank Mandiri No. Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA;
  - 2 (dua) Blok Asli Surat Pengiriman Tandan An. YENDI GROUP;
  - 53 (lima puluh tiga) Lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) YENDI GROUP wama biru, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
    - 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI
    - 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
    - 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
    - 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP

Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.

6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN.I.

7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.

8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.

9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.

10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.

11) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.

12) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.

13) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.

14) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.

15) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.

16) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.

17) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP

Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 19) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK. –
- 21) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 22) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 23) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 24) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI
- 25) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 26) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 27) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR .
- 28) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 29) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 30) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 31) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 32) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 33) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 34) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 35) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 36) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 37) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 38) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM.
- 39) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJL.
- 40) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 41) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP

Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 43) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN.
- 44) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 45) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 46) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 47) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 48) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 49) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 51) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 52) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 53) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP

Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.

4. 53 (lima puluh tiga) Lembar Struk Timbangan PT. Mitra Ogan warna Putih, dengan rincian sebagai berikut;
- 1) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
  - 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
  - 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
  - 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
  - 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
  - 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
  - 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
  - 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z

Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8397 MH an. Sopir DANU.

- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI. –
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 21) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 22) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 23) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG

Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8084 FP an. Sopir AJI.

24) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.

25) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.

26) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.

27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.

28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.

29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.

30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.

31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.

Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

32) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.

33) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

34) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 36) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 37) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 38) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM.
- 39) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJL.
- 40) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 41) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 43) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN.
- 44) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 45) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 46) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.

Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 48) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 49) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 51) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 52) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 53) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADIL.K.
5. 53 (lima puluh tiga) Lembar Struk Timbangan PT. Mitra Ogan wama Putih, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama putih dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
  - 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.

- 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN.I.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI. –
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.

18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.

19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.

20) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.

21) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.

22) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.

23) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.

24) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.

25) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.

26) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.

27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.

28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.

29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan

Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.

30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.

31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.

32) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015259 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.

33) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015260 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

34) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015258 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.

35) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015263 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.

36) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015293 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.

37) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015292 tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.

38) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015291 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM

39) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015330 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJL.

40) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015323 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.

41) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 015319 tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.

42) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015316 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.

43) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015322 tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN .

44) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015313 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.

45) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015363 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.

46) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015362 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.

47) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015361 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.

48) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015357 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.

49) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015353 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.

50) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015350 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.

51) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015352 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.

52) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015354 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.

53) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 015348 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK

6. 1 (satu) Blok Sisa Asli Surat Pengiriman Tandan (SPT) An. YENDI GROUP yang belum terpakai;
7. 1 (satu) Buah Copy Legalisir Akta Pendirian KUD WINDU MUKTI Nomor. 002/BH/6.3 tanggal 17 September 1997;
8. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Titip Olah Tandan Buah Segar (TBS) antara PT. Perkebunan Mitra Ogan dengan PT. Perusahaan Perkebunan, Industri dan Dagang Kwala Gunung dengan Nomor Perjanjian: SPJ/001/MOKD.08/2021, 007/AKG-J/III/2021;
9. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan antara YENDI. W dengan PT. Kwala Gunung tentang Kerjasama Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan Pembayaran ke Rek. YENDI GROUP melalui Bank Mandiri An. KARMILA tanggal 18 Oktober 2021;
10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 22 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapitan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 dan KUD Sp.8 tanggal 22 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO
  - 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
  - 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJ
  - 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP

Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN

- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 9) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 10) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
- 11) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
- 12) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
- 13) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 14) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN.I.
- 15) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON
- 16) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 245.715.300 ( dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah ) tanggal 23 desember 2021.
- 11.1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 23 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 23

Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2021.

- 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 23 desember 2021.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 11) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 144.633.600 ( seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah ) tanggal 24 desember 2021
12. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 24 s/d 26 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut

Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 24, 25 dan 26 desember 2021.
- 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 24, 25 dan 26 desember 2021.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 11) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADIL.K. –
- 12) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 14) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 15) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI
- 16) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 17) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR .
- 19) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 20) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 21) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 22) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 23) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 24) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 26) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI. –
- 29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 32) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 33) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 34) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 35) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 36) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.

Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 38) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 39) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.
- 40) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 41) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 43) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 44) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 45) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 46) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 47) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015259 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 48) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015260 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015258 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015263 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL
- 51) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 531.591.200 ( lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah ) tanggal 27 desember 2021.

13. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 28 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut

- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 dan KUD Sp.6 tanggal 28 desember 2021.
- 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM
- 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015293 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015292 tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015291 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 61.770.000 ( enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tanggal 29 desember 2021.

14. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 29 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut

- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 29 desember 2021.
- 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 29 desember 2021.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015330 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan

Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 015323 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.

11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015319 tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWL. –

12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015316 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.

13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015322 tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN .

14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015313 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.

15) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 112.464.000 ( seratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tanggal 30 desember 2021.

15.1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 30 Desember 2021;

1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 dan KUD Sp.8 tanggal 30 desember 2021.

2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.

3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.

4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.

5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an.

Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir DANU.

- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015363 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015362 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015361 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015357 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015353 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015350 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015352 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B

Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9758 UDB an. Sopir ANDRI.

18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015354 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.

19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015348 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.

20) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 169.178.800 ( seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah ) tanggal 31 desember 2021.

16. Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA;

17. 38 (tiga puluh delapan) Lembar Struk Timbangan dari PT. Perkebunan Mitra Ogan.

**(Point 1 s/d 17 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)**

18. 1 (satu) Buah Cap Stempel YENDI GROUP wama Merah Hitam

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

19. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA YENDI**

4 "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **YENDI W Bin WASIR** pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kec. Peninjauan



Kab. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Koperasi Unit Desa Windu Mukti yang beralamatkan di Unit VIII/Sp. 8 Mitra Ogan Kecamatan Peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu dengan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi Nomor : 002 / BH / 6.3 Tanggal 17 September 1998 melakukan kerjasama dengan terdakwa YENDI W Bin WASIR melalui usaha milik terdakwa dengan nama usaha YENDI GROUP (**Tanpa memiliki Akte Pendirian Usaha/tidak berbadan hukum**) secara lisan untuk mengelola / menjualkan hasil perkebunan sawit (Tandan Buah Sawit) milik anggota kelompok Koperasi Unit Desa Windu Mukti SP.8 Peninjauan kepada PT KWALA GUNUNG SEJATI dengan mekanisme yaitu, sekira tanggal 22 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu Mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 7 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) warna biru dengan nomor struk timbangan 015161 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN An. Sopir ABI.
2. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) warna biru dengan nomor struk timbangan 015160 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP An. Sopir DIKI
3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) warna biru dengan nomor struk timbangan 015159 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F An. Sopir MINO
4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) warna biru dengan nomor struk timbangan 015156 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO An. Sopir ZAIDI
5. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) warna biru dengan nomor struk timbangan 015157 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP An. Sopir AJI
6. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) warna biru dengan nomor struk timbangan 015153 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB An. Sopir ZIDAN J





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015152 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP An. Sopir ANTON

Kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 4 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu:

8. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015185 tanggal 23 Desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F An. Sopir ADIL.
9. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015184 tanggal 23 Desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC An. Sopir YATNO.
10. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015192 tanggal 23 Desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C An. Sopir MUS.
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015182 tanggal 23 Desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z8397MH An. Sopir DANU.

Selanjutnya dihari berikutnya yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 11 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :

12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015221 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472DH An. Sopir BUDI.
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015217 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768FQ An. Sopir DWI.
14. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015215 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079YB An. Sopir MINO.
15. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015213 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157AA An. Sopir APENK.

Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



16. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015214 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343MHAn. Sopir DANU.
17. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015212 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FPAAn. Sopir PANJI
18. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015211 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP An. Sopir ARDI
19. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015210 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD An. Sopir TUPANG
20. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015209 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 An. Sopir ADIL K
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015207 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ An. Sopir SUR
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015208 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C An. Sopir REMON
- Lalu pada tanggal 25 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 8 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :
23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015250 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084FP An. Sopir AJI.
24. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015249 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP An. Sopir ARDI.
25. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 001595 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP An. Sopir TEGUH.
26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 001592 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ An. Sopir ZAIDI.



27.1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015248 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525AS An. Sopir AMBAR.

28.1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015247 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B9758UDB An. Sopir ANDRE.

29.1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015239 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL An. Sopir ASEP.

30.1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015237 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566FN An. Sopir ARIYAN.

Kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 5 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :

31.1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015256 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082FN An. Sopir ABI.

32.1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015259 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP An. Sopir ANTON.

33.1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015260 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB An. Sopir ZIDANI.

34.1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015258 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 6.560 Kg, Mobil BG 9143 FL An. Sopir KUNTING.

35.1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015263 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F An. Sopir BENDOL.

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 3 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015293 tanggal 28 Desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598C An. Sopir MUS.

37. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015292 tanggal 28 Desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FP An. Sopir AGUS K.

38. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015291 tanggal 28 Desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z8397WQ An. Sopir IMAM.

Lalu pada tanggal 29 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 6 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :

39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015330 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759FP An. Sopir PANJI.

40. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015323 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL An. Sopir ASEP.

41. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015319 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768FQ An. Sopir DWI.

42. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015316 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313FM An. Sopir MAHMUD.

43. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015322 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN An. Sopir RIAN.

44. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015313 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG8449F An. Sopir ADIL.

Dan pada tanggal 30 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 9 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015363 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 F An. Sopir TEGUH.
46. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015362 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079YD An. Sopir MINO K.
47. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015361 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D8157AA An. Sopir APENK.
48. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015357 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343MH An. Sopir DANU.
49. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015353 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL An. Sopir KUNTING.
50. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015350 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472DH An. Sopir BUDI.
51. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015352 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758UDB An. Sopir ANDRI.
52. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015354 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525AS An. Sopir AMBAR.
53. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015348 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE8227WW An. Sopir ADIL K.

Bahwa Kemudian dengan total rincian SPT yang dikeluarkan oleh perusahaan milik terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan total sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar SPT seperti yang telah diuraikan diatas dengan total timbangan seluruhnya yaitu seberat 325.100 Kg, selanjutnya setiap harinya sesuai dengan SPT tertanggal diatas Sopir yang mengangkut Tandan Buah Sawit milik KUD Windu Mukti dengan membawa Surat Pengiriman Tandan Buah Segar (SPT) yang dikeluarkan oleh terdakwa melalui usaha miliknya yaitu YENDI GROUP langsung membawa tandan buah sawit tersebut ke Pabrik milik PT. KWALA GUNUNG SEJATI untuk ditimbang kembali yang mana antara terdakwa dan PT GUNUNG KWALA SEJATI sebelumnya telah melakukan kerja sama secara lisan untuk memasok buah kelapa

Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta





sawit ke PT. KWALA GUNUNG SEJATI sehingga setiap Sopir yang mengangkut buah sawit tersebut harus membawa SPT yang dikeluarkan oleh YENDI GROUP sehingga tandan buah sawit tersebut bisa diterima oleh PT KWALA GUNUNG SEJATI.

Bahwa selanjutnya setelah buah kelapa sawit milik anggota KUD Windu Mukti tersebut selesai ditimbang dan dilampirkan hasil penimbangan dari PT KWALA GUNUNG SEJATI kedalam SPT milik YENDI GROUP yang dibawa oleh masing-masing sopir laluangkutan tandan buah sawit milik KUD Windu Mukti tersebut langsung dibawa ke Pabrik Pengolahan PT Perkebunan Mitra Ogan, dimana antara PT KWALA GUNUNG SEJATI dan PT Perkebunan Mitra Ogan ada perjanjian kerjasama Titip Olah Tandan Buah Segar dengan nomor perjanjian SPJ/001/MO/KD/08/2021, 077A/KG-JV/III/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Bahwa setelah tandan buah kelapa sawit tersebut ditimbang oleh PT Perkebunan Mitra Ogan dan hasil penimbangan tersebut dilampirkan didalam SPT milik usaha terdakwa yaitu YENDI GROUP, kemudian lembar SPT tersebut dibawa oleh sopir angkutan kelapa sawit tersebut dan diberikan kepada pengurus KUD Windu Mukti yang apabila sudah dekat waktu pembayaran SPT tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk klaim pembayaran apabila PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransfer pembayaran hasil penjualan buah sawit tersebut ke terdakwa dan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada pihak KUD Windu Mukti, yang mana dari hasil penjualan tersebut sebenarnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20,- per kilogram tandan kelapa sawit.

Bahwa berdasarkan Copy cetak transaksi transfer dana dari PT KWALA GUNUNG SEJATI kepada rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA yang berdasarkan Surat Pernyataan antara pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI dengan terdakwa melalui usaha milik terdakwa yaitu YENDI GROUP tertanggal 18 Oktober 2021, kedua pihak bersepakat untuk melakukan pembayaran setiap pembelian Tandan Buah Sawit yang menggunakan SPT (Surat Pengiriman Tandan Buah Segar) milik terdakwa ke rekening atas nama KARMILA yang merupakan istri terdakwa, dan berdasarkan transaksi pembayaran bahwa Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah melakukan pentransferan dana sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.56.16 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 245.715.300,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21122300656320.



2. Pada tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 11.13.21 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 144.633.600,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21122400197254.
3. Pada tanggal 27 Desember 2021 jam 11.03.20 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 531.591.200,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21122700983892.
4. Pada tanggal 29 Desember 2021 jam 12.06.11 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 61.770.000,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21122900094798.
5. Pada tanggal 30 Desember 2021 jam 10.44.33 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 112.464.000,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21123000546981.
6. Pada tanggal 31 Desember 2021 jam 10.09.57 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 169.178.800,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21123100083857.

Bahwa kemudian dari hasil pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran hasil penjualan sawit tersebut kepada KUD Windu Mukti selaku pemilik Tandan Buah Sawit dan oleh pihak KUD Windu Mukti telah mencoba menghubungi terdakwa dan mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak pernah menjawab setiap konfirmasi yang dilakukan oleh Pihak KUD Windu Mukti dan terdakwa juga sulit untuk ditemui.

Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian yaitu kehilangan tandan buah sawit yang mereka jualkan kepada PT. KWALA GUNUNG SEJATI menggunakan SPT milik terdakwa yaitu YENDI GROUP yang mana berat keseluruhan Tandan Sawit milik KUD Windu Mukti yaitu seberat 325.100 KG tandan buah sawit dan apa bila di hitung kerugian dengan nilai jumlah mata uang rupiah yaitu sebesar Rp. 913.697.200,- (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana**

**A t a u**

Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



**Kedua**

Bahwa terdakwa **YENDI W Bin WASIR** pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kec. Peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Koperasi Unit Desa Windu Mukti yang beralamatkan di Unit VIII/Sp. 8 Mitra Ogan Kecamatan Peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu dengan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi Nomor : 002 / BH / 6.3 Tanggal 17 September 1998 melakukan kerjasama dengan terdakwa YENDI W Bin WASIR melalui usaha milik terdakwa dengan nama usaha YENDI GROUP (**Tanpa memiliki Akte Pendirian Usaha/tidak berbadan hukum**) secara lisan untuk mengelola / menjualkan hasil perkebunan sawit (Tandan Buah Sawit) milik anggota kelompok Koperasi Unit Desa Windu Mukti SP.8 Peninjauan kepada PT KWALA GUNUNG SEJATI dengan mekanisme yaitu, sekira tanggal 22 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu Mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 7 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015161 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN An. Sopir ABI.
2. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015160 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP An. Sopir DIKI
3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015159 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F An. Sopir MINO
4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015156 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO An. Sopir ZAIDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015157 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP An. Sopir AJI
6. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015153 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB An. Sopir ZIDAN .I
7. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015152 tanggal 22 Desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP An. Sopir ANTON

Kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 4 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu:

8. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015185 tanggal 23 Desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F An. Sopir ADIL.
9. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015184 tanggal 23 Desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC An. Sopir YATNO.
10. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015192 tanggal 23 Desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C An. Sopir MUS.
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015182 tanggal 23 Desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH An. Sopir DANU.

Selanjutnya dihari berikutnya yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 11 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :

12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015221 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH An. Sopir BUDI.
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015217 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ An. Sopir DWI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015215 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB An. Sopir MINO.
15. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015213 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA An. Sopir APENK.
16. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015214 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MHAn. Sopir DANU.
17. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015212 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FPAAn. Sopir PANJI
18. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015211 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP An. Sopir ARDI
19. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015210 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD An. Sopir TUPANG
20. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015209 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 An. Sopir ADIL K
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015207 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ An. Sopir SUR
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015208 tanggal 24 Desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C An. Sopir REMON

Lalu pada tanggal 25 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 8 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :

23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015250 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP An. Sopir AJI.
24. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015249 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP An. Sopir ARDI.

Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 001595 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP An. Sopir TEGUH.
26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 001592 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ An. Sopir ZAIDI.
27. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015248 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS An. Sopir AMBAR.
28. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015247 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB An. Sopir ANDRE.
29. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015239 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL An. Sopir ASEP.
30. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015237 tanggal 25 Desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN An. Sopir ARIYAN.

Kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 5 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu:

31. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015256 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN An. Sopir ABI.
32. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015259 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP An. Sopir ANTON.
33. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015260 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB An. Sopir ZIDANI.
34. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015258 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 6.560 Kg, Mobil BG 9143 FL An. Sopir KUNTING.
35. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015263 tanggal 26 Desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F An. Sopir BENDOL.

Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 3 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu:

36. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015293 tanggal 28 Desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C An. Sopir MUS.

37. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015292 tanggal 28 Desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FP An. Sopir AGUS K.

38. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015291 tanggal 28 Desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ An. Sopir IMAM.

Lalu pada tanggal 29 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 6 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :

39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015330 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP An. Sopir PANJI.

40. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015323 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL An. Sopir ASEP.

41. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015319 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ An. Sopir DWI.

42. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015316 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM An. Sopir MAHMUD.

43. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015322 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN An. Sopir RIAN.

44. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015313 tanggal 29 Desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F An. Sopir ADIL.

Dan pada tanggal 30 Desember 2021 pihak KUD Windu Mukti ada menjualkan lagi hasil kebun sawit milik anggota KUD Windu mukti yaitu berupa

Halaman 40 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tandan Buah Sawit dengan menggunakan 9 lembar Surat Pengantar Tandan milik perusahaan Terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan Rincian yaitu :

45. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015363 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 F An. Sopir TEGUH.
46. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015362 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD An. Sopir MINO K.
47. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015361 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA An. Sopir APENK.
48. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015357 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH An. Sopir DANU.
49. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015353 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL An. Sopir KUNTING.
50. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015350 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH An. Sopir BUDI.
51. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015352 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB An. Sopir ANDRI.
52. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015354 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS An. Sopir AMBAR.
53. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) wama biru dengan nomor struk timbangan 015348 tanggal 30 Desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW An. Sopir ADIL K.

Bahwa Kemudian dengan total rincian SPT yang dikeluarkan oleh perusahaan milik terdakwa yaitu YENDI GROUP dengan total sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar SPT seperti yang telah diuraikan diatas dengan total timbangan seluruhnya yaitu seberat 325.100 Kg, selanjutnya setiap harinya sesuai dengan SPT tertanggal diatas Sopir yang mengangkut Tandan Buah Sawit milik KUD Windu Mukti dengan membawa Surat Pengiriman Tandan Buah Segar (SPT) yang dikeluarkan oleh terdakwa melalui usaha miliknya yaitu YENDI GROUP langsung membawa tandan buah sawit tersebut ke Pabrik milik PT. KWALA GUNUNG SEJATI untuk



ditimbang kembali yang mana antara terdakwa dan PT GUNUNG KWALA SEJATI sebelumnya telah melakukan kerja sama secara lisan untuk memasok buah kelapa sawit ke PT. KWALA GUNUNG sehingga setiap Sopir yang mengangkut buah sawit tersebut harus membawa SPT yang dikeluarkan oleh YENDI GROUP sehingga tandan buah sawit tersebut bisa diterima oleh PT KWALA GUNUNG SEJATI.

Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit milik anggota KUD Windu Mukti tersebut selesai ditimbang dan dilampirkan hasil penimbangan dari PT KWALA GUNUNG SEJATI kedalam SPT milik YENDI GROUP yang dibawa oleh masing-masing sopir lalu angkutan tandan buah sawit milik KUD Windu Mukti tersebut langsung dibawa ke Pabrik Pengolahan PT Perkebunan Mitra Ogan, dimana antara PT KWALA GUNUNG SEJATI dan PT Perkebunan Mitra Ogan ada perjanjian kerjasama Titip Olah Tandan Buah Segar dengan nomor perjanjian SPJ/001/MO/KD/08/2021, 077A/KG-J/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Bahwa setelah tandan buah kelapa sawit tersebut ditimbang oleh PT Perkebunan Mitra Ogan dan hasil penimbangan tersebut dilampirkan didalam SPT milik usaha terdakwa yaitu YENDI GROUP, kemudian lembar SPT tersebut dibawa oleh sopir angkutan kelapa sawit tersebut dan diberikan kepada pengurus KUD Windu Mukti yang apabila sudah dekat waktu pembayaran SPT tersebut diserahkan ke terdakwa untuk klaim pembayaran apabila PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransfer pembayaran hasil penjualan buah sawit tersebut ke terdakwa dan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada pihak KUD Windu Mukti, yang mana dari hasil penjualan tersebut sebenarnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20,- per kilogram tandan kelapa sawit.

Bahwa berdasarkan Copy cetak transaksi transfer dana dari PT KWALA GUNUNG SEJATI kepada rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA yang berdasarkan Surat Pernyataan antara pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI dengan terdakwa melalui usaha milik terdakwa yaitu YENDI GROUP tertanggal 18 Oktober 2021, kedua pihak bersepakat untuk melakukan pembayaran setiap pembelian Tandan Buah Sawit yang menggunakan SPT (Surat Pengiriman Tandan Buah Segar) milik terdakwa ke rekening atas nama KARMILA yang merupakan istri terdakwa, dan berdasarkan transaksi pembayaran bahwa Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah melakukan pentransferan dana sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.56.16 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 245.715.300,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21122300656320.



2. Pada tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 11.13.21 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 144.633.600,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21122400197254.
3. Pada tanggal 27 Desember 2021 jam 11.03.20 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 531.591.200,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21122700983892.
4. Pada tanggal 29 Desember 2021 jam 12.06.11 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 61.770.000,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21122900094798.
5. Pada tanggal 30 Desember 2021 jam 10.44.33 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 112.464.000,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21123000546981.
6. Pada tanggal 31 Desember 2021 jam 10.09.57 Wib, Pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI telah mentransferkan dana sebesar Rp. 169.178.800,- ke rekening nomor 1120016522760 Bank Mandiri atas nama KARMILA dengan nomor referensi 21123100083857.

Bahwa kemudian dari hasil pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT KWALA GUNUNG SEJATI tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran hasil penjualan sawit tersebut kepada KUD Windu Mukti dan oleh pihak KUD Windu Mukti telah mencoba menghubungi terdakwa dan mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak pernah menjawab setiap konfirmasi yang dilakukan oleh Pihak KUD Windu Mukti dan terdakwa juga sulit untuk ditemui.

Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian yaitu kehilangan tandan buah sawit yang mereka jualkan kepada PT. KWALA GUNUNG SEJATI menggunakan SPT milik terdakwa yaitu YENDI GROUP yang mana berat keseluruhan Tandan Sawit milik KUD Windu Mukti yaitu seberat 325.100 KG tandan buah sawit dan apa bila di hitung kerugian dengan nilai jumlah mata uang rupiah yaitu sebesar Rp. 913.697.200,- (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum mengajukan keberatan yang telah diputus oleh Putusan Sela pada tanggal 28 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Yendi W Bin Wasir tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Terdakwa Yendi W Bin Wasir tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Ketut Wandre Anak Dari Pan Gajih I Ketut Wandre Anak Dari Pan Gajih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib dikantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan Kab OKU;
  - Bahwa buah sawit milik pihak KUD Windu Mukti yang telah dijual melalui PT. Kwala Gunung melalui Yendi Group dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 sebanyak 325.100 kg atau dengan jumlah Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
  - Bahwa sebelumnya antara KUD Windu Mukti dengan PT. Kwala Gunung milik Yendi Group memiliki kerja sama secara lisan yang mana pihak KUD Windu Mukti melakukan penjualan buah sawit dengan menggunakan surat pengantar tandan (SPT) Yendi Group dan pihak PT. Kwala Gunung akan membayar hasil penjualan kepada Yendi Group selanjutnya pihak Yendi Group akan membayar hasil penjualan tersebut kepada KUD Windu Mukti selama 14 (empat belas) hari setelah buah sawit dijual ke pihak pabrik;
  - Bahwa yang menerima bukti penjualan buah sawit KUD Windu Mukti tersebut kepada Yendi Group adalah saudara Sutriman sebagai Koordinator Lapangan KUD Windu Mukti sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar Surat Pengantar Tndan

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPT) an. Yendi wama biru dan 53 (lima puluh tiga) lembar struck timbangan wama putih dari PT. Minanga Ogan;

- Bahwa dari penjualan buah sawit tersebut Yendi Group mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 per kg buah sawit yang dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa pihak KUD Windu Mukti telah melakukan konfirmasi kepada PT. Kwala Gunung mengenai pembayaran penjualan buah sawit dan PT. Kwala Gunung telah melakukan pembayaran dengan mentransfer rekening Yendi Group Bank Mandiri Norek 1120016522760 An. Kamila sebesar Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) lalu pihak PT. Kwala Gunung menunjukan bukti 6 (enam) lembar slip pengiriman uang dari pihak PT. Kwala Gunung ke rekening Yendi Group;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Sudaryono Bin Wajim Damirharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib dikantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan Kab OKU;
- Buah sawit milik pihak KUD Windu Mukti yang telah dijual melalui PT. Kwala Gunung melalui Yendi Group dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 sebanyak 325.100 kg atau dengan jumlah Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara KUD Windu Mukti dengan PT. Kwala Gunung milik Yendi Group memiliki kerja sama secara lisan yang mana pihak KUD Windu

Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti melakukan penjualan buah sawit dengan menggunakan surat pengantar tandan (SPT) Yendi Group dan pihak PT. Kwala Gunung akan membayar hasil penjualan kepada Yendi Group selanjutnya pihak Yendi Group akan membayar hasil penjualan tersebut kepada KUD Windu Mukti selama 14 (empat belas) hari setelah buah sawit dijual ke pihak pabrik;

- Bahwa proses penjualan buah sawit milik KUD Windu Mukti ke PT. Kwala Gunung melalui Suat Pengantar Tandan (SPT) Yendi Group dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Terdakwa memberikan Suat Pengantar Tandan (SPT) kepada KUD Windu Mukti;
2. Setelah menerima surat tersebut anggota KUD Windu Mukti melakukan penimbangan buah sawit yang telah dipanen;
3. Setelah dilakukan penimbangan buah sawit tersebut dimuat dan diangkut kedalam mobil truck lalu dicatat jumlah buah sawit, plat mobil, nama sopir dan pabrik yang ditujuh didalam surat pengantar tandan (SPT)
4. Setelah buah sawit dikirim ke pabrik buah sawit tersebut dilakukan penimbangan lagi dan diberikan stuck timbangan kepada sopir yang mengangkut lalu stuck tersebut diserahkan kepada KUD Windu Mukti setelah mendekati pembayaran truck tersebut diserahkan kepada terdakwa;
5. Selanjutnya pihak pabrik melakukan pembayaran buah sawit kepada Yendi Group milik terdakwa lalu terdakwa melakukan pembayaran kepada KUD Windu Mukti

- Bahwa yang menerima bukti penjualan buah sawit KUD Windu Mukti tersebut kepada Yendi Group adalah saudara Sutriman sebagai Koordinator Lapangan KUD Windu Mukti sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) an. Yendi warna biru dan 53 (lima puluh tiga) lembar stuck timbangan warna putih dari PT. Minanga Ogan;
- Bahwa dari penjualan buah sawit tersebut Yendi Group mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 per kg buah sawit yang dijual
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa pihak KUD Windu Mukti telah melakukan konfirmasi kepada PT. Kwala Gunung mengenai pembayaran penjualan buah sawit dan PT. Kwala Gunung telah melakukan pembayaran dengan mentransfer rekening Yendi Group Bank Mandiri Norek 1120016522760 An. Karmila sebesar Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus

Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu oihak PT. Kwala Gunung menunjukan bukti 6 (enam) lembar slip pengiriman uang dari pihak PT. Kwala Gunung ke rekening Yendi Group;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Sutirman Bin Narto Sarino Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib dikantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan Kab OKU setelah saksi I Ketut menghubungi terdakwa namun tidak diangkat;
- Buah sawit milik pihak KUD Windu Mukti yang telah dijual melalui PT. Kwala Gunung melalui Yendi Group dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 sebanyak 325.100 kg atau dengan jumlah Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara KUD Windu Mukti dengan PT. Kwala Gunung milik Yendi Group memiliki kerja sama secara lisan yang mana pihak KUD Windu Mukti melakukan penjualan buah sawit dengan menggunakan surat pengantar tandan (SPT) Yendi Group dan pihak PT. Kwala Gunung akan membayar hasil penjualan kepada Yendi Group selanjutnya pihak Yendi Group akan membayar hasil penjualan tersebut kepada KUD Windu Mukti selama 14 (empat belas) hari setelah buah sawit dijual ke pihak pabrik;
- Bahwa proses penjualan buah sawit milik KUD Windu Mukti ke PT. Kwala Gunung melalui Suat Pengantar Tandan (SPT) Yendi Group dengan mekanisme sebagai berikut :
  1. Terdakwa memberikan Suat Pengantar Tandan (SPT) kepada KUD Windu Mukti;

Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Setelah menerima surat tersebut anggota KUD Windu Mukti melakukan penimbangan buah sawit yang telah dipanen;
  3. Setelah dilakukan penimbangan buah sawit tersebut dimuat dan diangkut kedalam mobil truck lalu dicatat jumlah buah sawit, plat mobil, nama sopir dan pabrik yang dituju didalam surat pengantar tandan (SPT);
  4. Setelah buah sawit dikirim ke pabrik buah sawit tersebut dilakukan penimbangan lagi dan diberikan struck timbangan kepada sopir yang mengangkut lalu struck tersebut diserahkan kepada KUD Windu Mukti setelah mendekati pembayaran truck tersebut diserahkan kepada terdakwa;
  5. Selanjutnya pihak pabrik melakukan pembayaran buah sawit kepada Yendi Group milik terdakwa lalu terdakwa melakukan pembayaran kepada KUD Windu Mukti
- Bahwa yang menerima bukti penjualan buah sawit KUD Windu Mukti tersebut kepada Yendi Group adalah saksi sendiri sebagai Koordinator Lapangan KUD Windu Mukti sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) an. Yendi warna biru dan 53 (lima puluh tiga) lembar struck timbangan warna putih dari PT. Minanga Ogan;
  - Bahwa kemudian 53 (lima puluh tiga) lembar struck timbangan warna putih dari PT. Minanga Ogan saksi serahkan kepada saksi Sukaman pada tanggal 2 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib dirumahnya atas perintah terdakwa kemudian struck tersebut saksi ambil kembali lalu diserahkan kepada saksi I Ketut Wandre selaku Ketua KUD Windu Mukti;
  - Bahwa pihak KUD Windu Mukti telah melakukan konfirmasi kepada PT. Kwala Gunung mengenai pembayaran penjualan buah sawit dan PT. Kwala Gunung telah melakukan pembayaran dengan mentransfer rekening Yendi Group Bank Mandiri Norek 1120016522760 An. Kamila sebesar Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) lalu pihak PT. Kwala Gunung menunjukan bukti 6 (enam) lembar slip pengiriman uang dari pihak PT. Kwala Gunung ke rekening Yendi Group;
  - Bahwa kerjasama antara Pihak KUD Windu Mukti dan Yendi Group sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, penyebab Pihak KUD Windu Mukti mau bekerja sama Yendi Group dikarenakan Yendi Group mau membayar uang penjualan sawit apabila pabrik terlambat melakukan pembayaran;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan buah sawit tersebut Yendi Group mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 per kg buah sawit yang dijual;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Teguh Triyanto Bin Supaman Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan ketua kelompok Suban Hulu Hampanan M di KUD Windu Mukti dimana tugas saksi memberitahu jadwal panen kepada anggota, melakukan penimbangan hasil panen, melaporkan hasil panen ke Korlap, mengambil gaji kelompok dan memberikan kepada anggota, mewakili kelompok dalam rapat KUD;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib dikantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan Kab OKU;
- Bahwa buah sawit milik pihak KUD Windu Mukti yang telah dijual melalui PT. Kwala Gunung melalui Yendi Group dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 sebanyak 325.100 kg atau dengan jumlah Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara KUD Windu Mukti dengan PT. Kwala Gunung milik Yendi Group memiliki kerja sama secara lisan yang mana pihak KUD Windu Mukti melakukan penjualan buah sawit dengan menggunakan surat pengantar tandan (SPT) Yendi Group dan pihak PT. Kwala Gunung akan membayar hasil penjualan kepada Yendi Group selanjutnya pihak Yendi Group akan membayar hasil penjualan tersebut kepada KUD Windu Mukti selama 14 (empat belas) hari setelah buah sawit dijual ke pihak pabrik;
- Bahwa 53 lembar bukti struck penjualan buah sawit dari pabrik tersebut telah saksi terima

Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KUD Windu Mukti telah melakukan konfirmasi kepada PT. Kwala Gunung mengenai pembayaran penjualan buah sawit dan PT. Kwala Gunung telah melakukan pembayaran dengan mentransfer rekening Yendi Group Bank Mandiri Norek 1120016522760 An. Kamila sebesar Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) lalu pihak PT. Kwala Gunung menunjukkan bukti 6 (enam) lembar slip pengiriman uang dari pihak PT. Kwala Gunung ke rekening Yendi Group namun hingga sekarang uang tersebut tidak diberikan terdakwa kepada Pihak KUD Windu Mukti;
- Bahwa dari penjualan buah sawit tersebut Yendi Group mendapat keuntungan sebesar Rp. 20 per kg buah sawit yang dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa kerjasama antara Pihak KUD Windu Mukti dan Yendi Group sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, penyebab Pihak KUD Windu Mukti mau bekerja sama Yendi Group dikarenakan Yendi Group mau membayar uang penjualan sawit apabila pabrik terlambat melakukan pembayaran;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

5. Subri Saleh Bin M. Soleh Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan Admin PT. Kwala Gunung yang bergerak dibidang jual beli Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit dan pengelola buah sawit yang bertugas merekap tandan buah segar kelapa sawit, mengirimkan data Tandan Buah Segar (TBS) dari supir kantor pusat dan melaporkan hasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke kantor pusat;

Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah merekap hasil penjualan buah sawit dari Yendi group kepada PT. Kwala Gunung
- Bahwa buah sawit milik KUD Windu Mukti tersebut sebanyak 325.100 kg yang dijual melalui Yendi Group yang telah diterima PT. Kwala Gunung setelah buah tersebut diterima dibuat struck timbangan dan diserahkan kepada sopir yang mengantar buah tersebut ke pabrik;
- Bahwa pembayaran buah sawit tersebut telah ditransfer melalui Bank BCA milik PT. Kwala Gunung rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 11200165227 60 An. Kamila sejumlah Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa PT. Kwala Gunung telah bekerja sama dengan Yendi Group selama 6 (enam) bulan dimana pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib terdakwa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa kemudian menyerahkan buku tabungan Bank Mandiri dan nomor rekening 1120016522760 An. Kamila untuk transaksi pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Pihak KUD Windu Mukti melakukan konfirmasi melalui General PT. Kwala Gunung menanyakan apakah uang pembelian buah sawit dari Yendi Group telah dibayar, kemudian General PT. Kwala Gunung mengatakan bahwa pembelian buah sawit tersebut telah dibayar kepada terdakwa selaku pemilik CV. Yendi Group lalu Pihak KUD Windu Mukti mengatakan bahwa yang tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa kepada Pihak KUD Windu Mukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa selain milik Pihak KUD Windu Mukti terdakwa juga pernah menjual KUD SP 6 ke pabrik dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 sebanyak 135.280 kg dengan total pembayaran sebesar Rp. 381.055.700 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

6. Setiawan Wahyu Aji Bin Karisum Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib di kantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan Kab OKU;
  - Bahwa saksi merupakan sopir yang mengangkut buah sawit dari kebun kelapa sawit yang ikut dalam keanggotaan KUD Windu Mukti menuju ke pabrik mitra ogan tempat pihak ketiga yang menjualkan buah kelapa sawit ;
  - Bahwa saksi mengangkut buah sawit KUD Windu Mukti ke pabrik PT. Mitra Ogan sebanyak 2 (dua) kali, pertama Surat Pengantar Tandan (SPT) CV Yendi Group tanggal 25 Desember 2021 sebanyak tonase 7220 kg dengan struck timbangan No.015157 dan yang kedua tanggal 25 Desember 2021 sebanyak tonase 6300 kg dengan struck timbangan No. 015250 menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah Nopol BG 8088 FP;
  - Bahwa pihak KUD Windu Mukti melakukan konfirmasi kepada PT. Kwala Gunung mengenai pembayaran penjualan buah sawit dan PT. Kwala Gunung telah melakukan pembayaran dengan mentransfer rekening Yendi Group Bank Mandiri Norek 1120016522760 An. Karmila sebesar Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) lalu pihak PT. Kwala Gunung menunjukan bukti 6 (enam) lembar slip pengiriman uang dari pihak PT. Kwala Gunung ke rekening Yendi Group;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
  - Bahwa Surat Pengantar Tandan (SPT) saksi peroleh dari Terdakwa yang ditandatangani dan terdapat Cap CV Yendi Group;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

7. Andri Kisworo Bin Abdul Ngalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib di kantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan Kab OKU;
  - Bahwa saksi merupakan sopir yang mengangkut buah sawit dari kebun kelapa sawit yang ikut dalam keanggotaan KUD Windu Mukti menuju ke pabrik mitra ogan tempat pihak ketiga yang menjualkan buah kelapa sawit ;
  - Bahwa saksi mengangkut buah sawit KUD Windu Mukti ke pabrik PT. Mitra Ogan sebanyak 2 (dua) kali, pertama Surat Pengantar Tandan (SPT) CV Yendi Group tanggal 25 Desember 2021 sebanyak tonase 6570 kg dengan struck timbangan No.015247 dan yang kedua tanggal 30 Desember 2021 sebanyak tonase 5510 kg dengan struck timbangan No. 015352 menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah Nopol B 9758 UBD;
  - Bahwa Surat Pengantar Tandan (SPT) saksi peroleh dari Terdakwa yang ditandatangani dan terdapat Cap CV Yendi Group;;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa pihak KUD Windu Mukti melakukan konfirmasi kepada PT. Kwala Gunung mengenai pembayaran penjualan buah sawit dan PT. Kwala Gunung telah melakukan pembayaran dengan mentransfer rekening Yendi Group Bank Mandiri Norek 1120016522760 An. Kamila sebesar Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) lalu pihak PT. Kwala Gunung menunjukan bukti 6 (enam) lembar slip pengiriman uang dari pihak PT. Kwala Gunung ke rekening Yendi Group;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

8. Habi Burahman Bin Kaslam M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib di kantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan Kab OKU;
  - Bahwa saksi merupakan sopir yang mengangkut buah sawit dari kebun kelapa sawit yang ikut dalam keanggotaan KUD Windu Mukti menuju ke pabrik mitra ogan tempat pihak ketiga yang menjualkan buah kelapa sawit ;
  - Bahwa saksi mengangkut buah sawit KUD Windu Mukti ke pabrik PT. Mitra Ogan sebanyak 2 (dua) kali, pertama Surat Pengantar Tandan (SPT) CV Yendi Group tanggal 22 Desember 2021 sebanyak tonase 7090 kg dengan struck timbangan No.015161 dan yang kedua tanggal 26 Desember 2021 sebanyak tonase 6230 kg dengan struck timbangan No. 015256 menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Nopol BG 8052 FN;
  - Bahwa buah sawit milik KUD Windu Mukti tersebut sebanyak 325.100 kg yang dijual melalui Yendi Group yang telah diterima PT. Kwala Gunung setelah buah tersebut diterima dibuat struck timbangan dan diserahkan kepada sopir yang mengantar buah tersebut ke pabrik;
  - Bahwa Surat Pengantar Tandan (SPT) saksi peroleh dari Terdakwa yang ditandatangani dan terdapat Cap CV Yendi Group;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak KUD Windu Mukti SP 8 mengalami kerugian Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa pihak KUD Windu Mukti melakukan konfirmasi kepada PT. Kwala Gunung mengenai pembayaran penjualan buah sawit dan PT. Kwala Gunung telah melakukan pembayaran dengan mentransfer rekening Yendi Group Bank Mandiri Norek 1120016522760 An. Kamila sebesar Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) lalu pihak PT. Kwala Gunung menunjukan bukti 6 (enam) lembar slip pengiriman uang dari pihak PT. Kwala Gunung ke rekening Yendi Group;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Panji Prakoso Bin Supamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib dikantor KUD Windu Mukti Desa Panji Jaya Kecamatan Peningjauan Kab OKU;
  - Bahwa saksi merupakan sopir yang mengangkut buah sawit dari kebun kelapa sawit yang ikut dalam keanggotaan KUD Windu Mukti menuju kepabrik mitra ogan tempat pihak ketiga yang menjualkan buah kelapa sawit ;
  - Bahwa saksi mengangkut buah sawit KUD Windu Mukti ke pabrik PT. Mitra Ogan sebanyak 2 (dua) kali, pertama Surat Pengantar Tandan (SPT) CV Yendi Group tanggal 24 Desember 2021 sebanyak tonase 5960 kg dengan struck timbangan No.015212 dan yang kedua tanggal 29 Desember 2021 sebanyak tonase 57590 kg dengan struck timbangan No. 015330 menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Nopol BG 8052 FN;
  - Bahwa buah sawit milik KUD Windu Mukti tersebut sebanyak 325.100 kg yang dijual melalui Yendi Group yang telah diterima PT. Kwala Gunung setelah buah tersebut diterima dibuat struck timbangan dan diserahkan kepada sopir yang mengantar buah tersebut ke pabrik;
  - Bahwa Surat Pengantar Tandan (SPT) saksi peroleh dari Terdakwa yang ditandatangani dan terdapat Cap CV Yendi Group;;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak KUD Windu Mukti mengalami kerugian Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa pihak KUD Windu Mukti melakukan konfirmasi kepada PT. Kwala Gunung mengenai pembayaran penjualan buah sawit dan PT. Kwala Gunung telah melakukan pembayaran dengan mentransfer rekening Yendi Group Bank Mandiri Norek 1120016522760 An. Karmila sebesar Rp. 913.697.200 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu oihak PT. Kwala Gunung menunjukan bukti 6 (enam) lembar slip pengiriman uang dari pihak PT. Kwala Gunung ke rekening Yendi Group; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pemilik usaha Yendi Group yang bergerak dibidang jual beli sawit yang berada di Prabumulih dan tidak memiliki kantor cabang di Baturaja;
- Bahwa usaha tersebut tidak terdaftar, yang mana sebelumnya usaha tersebut dimiliki oleh adik terdakwa yang telah meninggal kemudian diteruskan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan hubungan kerja sama pembelian buah sawit antara pihak PT.Kwala Gunung Sejati dan Yendi Group dengan dilengkapi dengan surat pernyataan, diamana hasil hasil penjualan buah sawit tersbut disepakati pihak PT.Kwala Gunung Sejati akan mengirimkan yangkan melalui kerekening Bank Mandiri Norek: 112-00-1652276-0 An. KARMILA, yang mana Sdr. Kamila tersebut istri dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melalui Yendi Group melakukan kerja sama dengan pihak KUD Windu mukti SP 8 Desa Panji jaya Kecamatan Peninjauan, Desa Mekarti Jaya SP 6, Desa Mekarti Tama SP 7 dengan melakukan penjualan buah sawit menggunakan Surat pengiriman tandan (SPT) milik Yendi Group dengan keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 20 perkilo;
- Bahwa mekanisme pembayarannya buah sawit tersebut antara pihak PT. Kwala Gunung sejati dengan Terdakwa yaitu dilakukan sehari setelah barang masuk atau diterima, terkecuali barang yang masuk pada hari jumat pembayarannya dilakukan pada hari Senin, sedangkan kerja sama antara KUD Windu Mukti Sp.8 Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan dengan Yendi Group tidak tertulis atau tidak ada kontrak kerja hanya secara lisan dimana kesepakatan yang disepakati yaitu terdakwa melakukan pembayaran atas uang penjualan sawit tersebut setelah 14 (empat belas) hari;
- Bahwa penjualan buah sawit oleh KUD Windu Mukti Sp.8 Desa Panji Jaya Kecamatan Peninjauan yang dijual dengan menggunakan Surat pengiriman tandan (SPT) Yendi Group sebanyak 325.100 kg (tiga ratus dua puluh lima ribu seratus kilo gram);

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan buah sawit yang belum terdakwa bayar tersebut kepada KUD Windu Mukti tersebut yaitu dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa benar PT.Kwala Gunung Sejati telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 913.697.200,- (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh dua ratus rupiah) melalui transfer ke Rek an. KARMILA;
- Bahwa setelah PT.Kwala Gunung Sejati melakukan pembayaran kepada Yendi Group Terdakwa belum melakukan pembayaran ke pihak KUD Windu Mukti dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk pembayaran ke pihak KUD SP.6, dengan jumlah 727.801.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus seribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 185.893.200,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dalam persembunyian / pelarian terdakwa dari pihak KUD Windu Mukti dan Kepolisian selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik KUD Windu Mukti SP 8 untuk melakukan pembayaran ke KUD SP.6 tanpa seizin dan sepengetahuan pihak KUD Windu Mukti SP 8;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. (satu) Buah Buku Tabungan bank Mandiri No. Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA;
2. 2 (dua) Blok Asli Surat Pengiriman Tandan An. YENDI GROUP;
3. 53 (lima puluh tiga) Lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) YENDI GROUP warna biru, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI

Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 11) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 12) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 13) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 14) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 16) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 17) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 19) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 21) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 22) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 23) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 24) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI
- 25) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 26) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR .
- 28) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 29) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 30) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 31) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 32) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 33) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 34) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 35) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 36) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 37) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 38) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM.

Halaman 60 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.
- 40) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 41) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 43) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN.
- 44) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 45) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 46) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 47) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 48) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 49) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.

Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 52) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 53) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADIL.K.
4. 53 (lima puluh tiga) Lembar Struk Timbangan PT. Mitra Ogan wama Putih, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama putih dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
  - 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
  - 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN.I.
  - 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
  - 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.

Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.

Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 22) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 23) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 24) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.
- 25) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 26) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.  
Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

Halaman 64 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



- 32) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 33) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 34) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 35) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 36) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 37) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 38) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM.
- 39) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.
- 40) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 41) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 43) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN.



- 44) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 45) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 46) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 47) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 48) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 49) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 51) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 52) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 53) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADIL.K.
5. 53 (lima puluh tiga) Lembar Struk Timbangan PT. Mitra Ogan wama Putih, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama putih dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
- 3) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
- 4) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
- 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN.I.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.

Halaman 67 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJL.
- 18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 VW an. Sopir ADILK.
- 21) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 22) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 23) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJL.
- 24) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.
- 25) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 32) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015259 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 33) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015260 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 34) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015258 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 35) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015263 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 36) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015293 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 37) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015292 tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.

Halaman 69 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015291 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM
- 39) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015330 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJL.
- 40) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015323 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 41) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015319 tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015316 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 43) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015322 tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN .
- 44) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015313 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 45) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015363 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 46) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015362 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 47) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015361 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 48) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015357 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 49) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015353 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.

Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015350 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 51) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015352 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 52) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015354 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 53) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015348 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 VW an. Sopir ADILK
6. 1 (satu) Blok Sisa Asli Surat Pengiriman Tandan (SPT) An. YENDI GROUP yang belum terpakai;
7. 1 (satu) Buah Copy Legalisir Akta Pendirian KUD WINDU MUKTI Nomor: 002/BH/6.3 tanggal 17 September 1997;
8. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Titip Olah Tandan Buah Segar (TBS) antara PT. Perkebunan Mitra Ogan dengan PT. Perusahaan Perkebunan, Industri dan Dagang Kwala Gunung dengan Nomor Perjanjian: SPJ/001/MO/KD.08/2021, 007/AKG-JV/III/2021;
9. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan antara YENDI. W dengan PT. Kwala Gunung tentang Kerjasama Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan Pembayaran ke Rek. YENDI GROUP melalui Bank Mandiri An. KARMLA tanggal 18 Oktober 2021;
10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 22 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut
- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 dan KUD Sp.8 tanggal 22 desember 2021.
- 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.

Halaman 71 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJ
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 9) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 10) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
- 11) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
- 12) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
- 13) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 14) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN.I.
- 15) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 245.715.300 ( dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah ) tanggal 23 desember 2021.

11.1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 23 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut

- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 23 desember 2021.
- 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 23 desember 2021.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 11) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 144.633.600 ( seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah ) tanggal 24 desember 2021

12.1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 24 s/d 26 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut

- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 24, 25 dan 26 desember 2021.
- 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 24, 25 dan 26 desember 2021.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.

Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 12) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 13) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 14) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 15) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI
- 16) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 17) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR .
- 19) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 20) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 21) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 22) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.

Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 24) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 25) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 26) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 32) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 33) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 34) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 36) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 37) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 38) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 39) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.
- 40) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 41) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 43) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 44) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 45) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 46) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.

Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015259 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 48) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015260 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 49) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015258 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015263 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL
- 51) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 531.591.200 ( lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah ) tanggal 27 desember 2021.
13. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 28 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 dan KUD Sp.6 tanggal 28 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM
  - 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015293 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
  - 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015292 tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.

Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015291 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM.
- 8) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 61.770.000 ( enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tanggal 29 desember 2021.
14. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 29 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 29 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 29 desember 2021.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
  - 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
  - 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
  - 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN.
  - 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL
  - 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015330 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.
  - 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015323 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015319 tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015316 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015322 tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN .
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015313 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 15) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 112.464.000 ( seratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tanggal 30 desember 2021.
- 15.1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 30 Desember 2021;
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapitulasi penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 dan KUD Sp.8 tanggal 30 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
  - 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
  - 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.

Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015363 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015362 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015361 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015357 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015353 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015350 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015352 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015354 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.

Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015348 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
16. 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 169.178.800 ( seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah ) tanggal 31 desember 2021.
17. Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA;
18. 38 (tiga puluh delapan) Lembar Struk Timbangan dari PT. Perkebunan Mitra Ogan.
19. 1 (satu) Buah Cap Stempel YENDI GROUP warna Merah Hitam
20. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik usaha Yendi Group yang bergerak dibidang jual beli sawit yang berada di Prabumulih dan tidak memiliki kantor cabang di Baturaja;
- Bahwa usaha Yendi Group tersebut tidak terdaftar yang mana sebelumnya usaha tersebut dimiliki oleh adik terdakwa yang telah meninggal kemudian diteruskan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan buah sawit milik pihak KUD Windu Mukti SP 8 kepada PT.Kwala Gunung Sejati melalui Yendi Group dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 325.100 kg (tiga ratus dua puluh lima ribu seratus kilo) gram sebesar Rp. 913.697.200- (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh dua ratus rupiah) yang di transfer melalui ke Rek an. KARMILA;
- Bahwa setelah PT.Kwala Gunung Sejati melakukan pembayaran kepada Yendi Group Terdakwa belum melakukan pembayaran ke pihak KUD Windu Mukti SP 8 dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk pembayaran ke pihak KUD SP 6 dengan jumlah 727.801.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus seribu rupiah) lalu sisa uang sebesar Rp. 185.893.200,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dalam persembunyian dan pelarian terdakwa dari pihak KUD Windu Mukti SP 8 dan Kepolisian selama 3 (tiga) minggu;

Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kerja sama pembelian buah sawit antara pihak PT.Kwala Gunung Sejati dan Yendi Group dengan dilengkapi dengan surat pernyataan, dimana hasil penjualan buah sawit tersebut disepakati pihak PT.Kwala Gunung Sejati akan mengirimkan yangkan melalui rekening Bank Mandiri Norek: 112-00-1652276-0 An. KARMLA, yang mana Sdr. Kamila tersebut istri dari terdakwa dengan mekanisme pembayarannya buah sawit tersebut antara pihak PT. Kwala Gunung sejati dengan Terdakwa yaitu dilakukan sehari setelah barang masuk atau diterima, terkecuali barang yang masuk pada hari jumat pembayarannya dilakukan pada hari Senin sedangkan kerja sama Yendi Group dengan pihak KUD Windu mukti SP 8 Desa Panji jaya Kecamatan Peninjauan, Desa Mekarti Jaya SP 6, Desa Mekarti Tama SP 7 penjualan buah sawit dengan menggunakan Surat pengiriman tandan (SPT) milik Yendi Group namun tidak ada kontrak kerja secara tertulis hanya secara lisan dimana kesepakatan yang disepakati yaitu terdakwa melakukan pembayaran atas uang penjualan sawit tersebut setelah 14 (empat belas) hari dengan keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 20 perkilo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik KUD Windu Mukti SP 8 untuk melakukan pembayaran ke KUD Sp.6 tanpa seizin dan sepengetahuan pihak KUD Windu Mukti SP 8;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak KUD Windu mukti SP 8 Desa Panji jaya Kecamatan Peninjauan mengalami kerugian sejumlah Rp. 913 697.200- (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Yendi W bin Wasir yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Yendi W bin Wasir membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa klausul "dengan sengaja" dalam pasal ini di KUHP merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kondisi dimana si pelaku melakukan perbuatan dan menghendaki segala akibat atas perbuatannya, sedangkan teori pengetahuan adalah kondisi dimana pelaku hanya dapat membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya namun tetap pula dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah terdiri atas melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, artinya sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan



diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum materiil mengatakan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum bukan hanya karena dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, namun juga bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud memiliki adalah kondisi dimana seseorang mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai pemilik, sehingga orang tersebut mempunyai hak penuh terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa melakukan kerja sama pembelian buah sawit antara pihak PT.Kwala Gunung Sejati dan Yendi Group dengan dilengkapi dengan surat pernyataan, dimana hasil hasil penjualan buah sawit tersebut disepakati pihak PT.Kwala Gunung Sejati akan mengirimkan melalui rekening Bank Mandiri Norek: 112-00-1652276-0 An. KARMILA, yang mana Sdr. Kamila tersebut istri dari terdakwa dengan mekanisme pembayarannya buah sawit tersebut antara pihak PT. Kwala Gunung sejati dengan Terdakwa yaitu dilakukan sehari setelah barang masuk atau diterima, terkecuali barang yang masuk pada hari jumat pembayarannya dilakukan pada hari Senin sedangkan kerja sama Yendi Group dengan pihak KUD Windu mukti SP 8 Desa Panji jaya Kecamatan Peninjauan, Desa Mekarti Jaya SP 6, Desa Mekarti Tama SP 7 penjualan buah sawit dengan menggunakan Surat pengiriman tandan (SPT) milik Yendi Group, adapun Kerjasama antara KUD dengan Terdakwa tidak ada kontrak kerja secara tertulis hanya secara lisan dimana kesepakatan yang disepakati yaitu terdakwa melakukan pembayaran atas uang penjualan sawit tersebut setelah 14 (empat belas) hari dengan keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 20 per kilo;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penjualan buah sawit milik pihak KUD Windu Mukti SP 8 kepada PT.Kwala Gunung Sejati melalui Yendi Group dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 325.100 kg (tiga ratus dua puluh lima ribu seratus kilo) gram dengan nilai rupiah sebesar Rp. 913 697.200,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan kepada PT Kwala Gunung Sejati melalui Yendi Group telah ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 112-00-1652276-0 atas nama Kamila yang merupakan istri Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah PT.Kwala Gunung Sejati melakukan pembayaran kepada Yendi Group, hingga sampai pada hari ini Terdakwa belum melakukan pembayaran ke pihak KUD Windu Mukti SP 8;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran ke pihak KUD SP 6 dengan jumlah 727.801.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus seribu rupiah) lalu sisa uang sebesar Rp. 185.893.200,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dalam persembunyian dan pelarian terdakwa dari pihak KUD Windu Mukti SP 8 dan Kepolisian selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa pihak KUD Windu mukti SP 8 Desa Panji jaya Kecamatan Peninjauan mengalami kerugian sejumlah Rp.913.697.200-(sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap diatas maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah menjual buah sawit milik pihak KUD Windu Mukti SP 8 kepada PT.Kwala Gunung Sejati melalui Yendi Group dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 325.100 kg (tiga ratus dua puluh lima ribu seratus kilo) gram sebesar Rp. 913 697.200-(sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh dua ratus rupiah) kemudian uang tersebut tidak dibayarkan kepada KUD Windu Mukti SP 8 merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) Buah Buku Tabungan bank Mandiri No. Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA;
2. 2 (dua) Blok Asli Surat Pengiriman Tandan An. YENDI GROUP;
3. 53 (lima puluh tiga) Lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) YENDI GROUP warna biru, dengan rincian sebagai berikut;
  - 1) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
  - 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
  - 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN.I.
  - 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
  - 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an.

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sopir ADIL.

- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 11) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 12) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 13) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 14) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 15) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 16) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 17) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 19) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 VV an.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir ADILK.

21) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an.

Sopir SUR.

22) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an.

Sopir REMON.

23) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an.

Sopir AJI.

24) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an.

Sopir ARDI

25) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an.

Sopir TEGUH.

26) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an.

Sopir ZAIDI.

27) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an.

Sopir AMBAR .

28) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an.

Sopir ANDRE.

29) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an.

Sopir ASEP.

30) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an.

Sopir ARIYAN.

31) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an.

Sopir ABI.

32) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an.

Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir ANTON.

33) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an.

Sopir ZIDANI.

34) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an.

Sopir KUNTING.

35) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an.

Sopir BENDOL.

36) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an.

Sopir MUS.

37) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an.

Sopir AGUS.K.

38) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an.

Sopir IMAM.

39) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an.

Sopir PANJI.

40) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an.

Sopir ASEP.

41) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an.

Sopir DWI.

42) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an.

Sopir MAHMUD.

43) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an.

Sopir RIAN.

44) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an.

Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sopir ADIL.

45) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.

46) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.

47) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.

48) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.

49) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.

50) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.

51) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.

52) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.

53) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 VW an. Sopir ADILK.

4. 53 (lima puluh tiga) Lembar Struk Timbangan PT. Mitra Ogan wama Putih, dengan rincian sebagai berikut;

1) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama putih dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.

2) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.



- 3) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
- 4) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
- 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.



- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJL.
- 18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 21) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 22) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 23) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJL.
- 24) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.
- 25) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 26) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.





- 27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.  
Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 32) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 33) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 34) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 35) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 36) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 37) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 38) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an.  
Sopir IMAM.
- 39) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an.  
Sopir PANJI.
- 40) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an.  
Sopir ASEP.
- 41) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an.  
Sopir DWI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an.  
Sopir MAHMUD.
- 43) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an.  
Sopir RIAN.
- 44) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an.  
Sopir ADIL.
- 45) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an.  
Sopir TEGUH.
- 46) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an.  
Sopir MINO. K.
- 47) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an.  
Sopir APENK.
- 48) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an.  
Sopir DANU.
- 49) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an.  
Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna

Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an.  
Sopir BUDI.

51) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an.  
Sopir ANDRI.

52) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an.  
Sopir AMBAR.

53) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 VW an.  
Sopir ADIL.K.

5. 53 (lima puluh tiga) Lembar Struk Timbangan PT. Mitra Ogan warna Putih,  
dengan rincian sebagai berikut;

1) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor  
015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN  
an. Sopir ABI.

2) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor  
015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP  
an. Sopir DIKI.

3) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor  
015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an.  
Sopir MINO.

4) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor  
015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO  
an. Sopir ZAIDI.

5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor  
015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP  
an. Sopir AJI.

6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor  
015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB  
an. Sopir ZIDAN.I.

7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor  
015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP  
an. Sopir ANTON.

8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna putih dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI. –
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor

Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 21) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 22) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 23) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 24) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.
- 25) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 26) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 32) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor

Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 015259 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 33) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015260 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 34) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015258 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 35) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015263 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 36) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015293 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 37) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015292 tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 38) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015291 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM
- 39) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015330 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJL.
- 40) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015323 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 41) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015319 tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015316 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 43) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015322 tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN .
- 44) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor

Halaman 99 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 015313 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 45) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015363 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 46) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015362 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 47) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015361 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 48) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015357 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 49) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015353 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015350 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 51) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015352 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 52) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015354 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 53) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015348 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 VW an. Sopir ADIL.K
6. 1 (satu) Blok Sisa Asli Surat Pengiriman Tandan (SPT) An. YENDI GROUP yang belum terpakai
7. 1 (satu) Buah Copy Legalisir Akta Pendirian KUD WINDU MUKTI Nomor: 002/BH/6.3 tanggal 17 September 1997;
8. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Titip Olah Tandan Buah Segar (TBS) antara PT. Perkebunan Mitra Ogan dengan PT. Perusahaan Perkebunan, Industri dan Dagang Kwala Gunung dengan Nomor Perjanjian:

Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ/001/MO/KD.08/2021, 007/AMG-J/III/2021;

9. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan antara YENDI. W dengan PT. Kwala Gunung tentang Kerjasama Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan Pembayaran ke Rek. YENDI GROUP melalui Bank Mandiri An. KARMILA tanggal 18 Oktober 2021;
10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 22 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 dan KUD Sp.8 tanggal 22 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO
  - 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
  - 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJ
  - 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN
  - 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
  - 9) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna kuning dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
  - 10) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna kuning dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP

Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Sopir DIKI.

11) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.

12) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.

13) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.

14) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

15) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON

16) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 245.715.300 ( dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah ) tanggal 23 desember 2021.

11.1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 23 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 23 desember 2021.

2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 23 desember 2021.

3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.

4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.

5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna kuning dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna kuning dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna kuning dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan warna kuning dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 11) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 144.633.600 ( seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah ) tanggal 24 desember 2021
12. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 24 s/d 26 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 24, 25 dan 26 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 24, 25 dan 26 desember 2021.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
  - 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an.

Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sopir MINO K.

- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 11) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 VW an. Sopir ADILK.
- 12) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 13) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 14) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 15) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI
- 16) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 17) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ

Halaman 104 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Sopir ZAIDI.

- 18) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR .
- 19) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 20) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 21) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 22) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 23) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 24) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 25) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 26) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP warna putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI. –
- 29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG

Halaman 105 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8079 YB an. Sopir MINO K.

30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.

31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.

32) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJL.

33) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.

34) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.

35) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.

36) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.

37) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.

38) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.

39) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.

40) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.

41) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 43) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 44) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 45) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 46) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 47) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015259 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 48) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015260 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 49) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015258 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015263 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL
- 51) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 531.591.200 ( lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah ) tanggal 27 desember 2021.
13. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 28 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 dan KUD Sp.6 tanggal 28 desember 2021.

- 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM
- 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015293 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015292 tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015291 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM.
- 8) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 61.770.000 ( enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tanggal 29 desember 2021.
14. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 29 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 29 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 29 desember 2021.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.

Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015330 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015323 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015319 tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI. –
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015316 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015322 tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN .
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015313 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 15) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 112.464.000 ( seratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tanggal 30 desember 2021.
- 15.1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 30 Desember 2021;

Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 dan KUD Sp.8 tanggal 30 desember 2021.
- 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADIL.K.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015363 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015362 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015361 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015357 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015353 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015350 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015352 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015354 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015348 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 VW an. Sopir ADILK.
- 20) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 169.178.800 ( seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah ) tanggal 31 desember 2021.

16. Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA;

17. 38 (tiga puluh delapan) Lembar Struk Timbangan dari PT. Perkebunan Mitra Ogan.

Terhadap barang bukti tersebut dari point 1 sampai dengan 17 yetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Cap Stempel YENDI GROUP warna Merah Hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta



bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA, merupakan milik saudara Kamila, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak KUD Windu mukti SP 8 Desa Panji jaya Kecamatan Peninjauan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak KUD Windu mukti SP 8 Desa Panji jaya Kecamatan Peninjauan

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yendi W Bin Wasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah Buku Tabungan bank Mandiri No. Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA;
  2. 2 (dua) Blok Asli Surat Pengiriman Tandan An. YENDI GROUP;
  3. 53 (lima puluh tiga) Lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) YENDI GROUP warna biru, dengan rincian sebagai berikut;
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tandan (SPT) YENDI GROUP warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an.

Sopir ABI.

- 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an.

Sopir DIKI

- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an.

Sopir MINO.

- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an.

Sopir ZAIDI.

- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an.

Sopir AJI.

- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an.

Sopir ZIDAN.I.

- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an.

Sopir ANTON.

- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an.

Sopir ADIL.

- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an.

Sopir YATNO.

- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an.

Sopir MUS.

- 11) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an.

Sopir DANU.

- 12) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an.

Sopir BUDI.

- 13) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama

Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an.  
Sopir DWI.

14) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an.  
Sopir MINO K.

15) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an.  
Sopir APENK.

16) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an.  
Sopir DANU.

17) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an.  
Sopir PANJI.

18) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an.  
Sopir ARDI.

19) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an.  
Sopir TUPANG.

20) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an.  
Sopir ADIL.K. –

21) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an.  
Sopir SUR.

22) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an.  
Sopir REMON.

23) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an.  
Sopir AJI

24) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an.  
Sopir ARDI

25) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an.  
Sopir TEGUH.

26) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an.  
Sopir ZAIDI.

27) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an.  
Sopir AMBAR .

28) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an.  
Sopir ANDRE.

29) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an.  
Sopir ASEP.

30) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an.  
Sopir ARIYAN.

31) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an.  
Sopir ABI.

32) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an.  
Sopir ANTON.

33) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an.  
Sopir ZIDANI.

34) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an.  
Sopir KUNTING.

35) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an.  
Sopir BENDOL.

36) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an.  
Sopir MUS.

37) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama

Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an.  
Sopir AGUS.K.

38) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an.  
Sopir IMAM.

39) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an.  
Sopir PANJI.

40) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an.  
Sopir ASEP.

41) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an.  
Sopir DWI.

42) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an.  
Sopir MAHMUD.

43) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an.  
Sopir RIAN.

44) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an.  
Sopir ADIL.

45) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an.  
Sopir TEGUH.

46) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an.  
Sopir MINO. K.

47) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an.  
Sopir APENK.

48) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an.  
Sopir DANU.

49) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama

Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an.  
Sopir KUNTING.

50) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an.  
Sopir BUDI.

51) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an.  
Sopir ANDRI.

52) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an.  
Sopir AMBAR.

53) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama  
biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 VW an.  
Sopir ADILK.

4. 53 (lima puluh tiga) Lembar Struk Timbangan PT. Mitra Ogan wama Putih,  
dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama putih dengan  
nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG  
8082 FN an. Sopir ABI.
- 2) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan  
nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG  
8050 FP an. Sopir DIKI.
- 3) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan  
nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG  
8424 F an. Sopir MINO.
- 4) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan  
nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG  
8601 FO an. Sopir ZAIDI.
- 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan  
nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG  
8084 FP an. Sopir AJI.
- 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan  
nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG  
8437 YB an. Sopir ZIDAN.I.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.

8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.

9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.

10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.

11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.

12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.

13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.

14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.

15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.

16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.

17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJL.

18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.

19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor

Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD  
an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227  
WW an. Sopir ADILK.
- 21) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ  
an. Sopir SUR.
- 22) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C  
an. Sopir REMON.
- 23) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP  
an. Sopir AJI.
- 24) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP  
an. Sopir ARDI.
- 25) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP  
an. Sopir TEGUH.
- 26) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ  
an. Sopir ZAIDI.
- 27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS  
an. Sopir AMBAR.
- 28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB  
an. Sopir ANDRE.
- 29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL  
an. Sopir ASEP.
- 30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor  
015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN  
an. Sopir ARIYAN.
- 31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor

Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.

Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

32) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.

33) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

34) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.

35) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.

36) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.

37) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.

38) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM.

39) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.

40) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.

41) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.

42) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an.

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir MAHMUD.

43) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN.

44) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.

45) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.

46) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.

47) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.

48) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.

49) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.

50) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.

51) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.

52) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.

53) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama biru tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.

5. 53 (lima puluh tiga) Lembar Struk Timbangan PT. Mitra Ogan wama Putih, dengan rincian sebagai berikut,

Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama putih dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI
- 2) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
- 3) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
- 4) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
- 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.

Halaman 122 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJL.
- 18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 20) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 21) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 22) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 23) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJL.
- 24) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.

Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 26) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 27) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 28) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 29) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 30) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.
- 31) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 32) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015259 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.
- 33) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015260 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.
- 34) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015258 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 35) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015263 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.
- 36) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015293 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015292 tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 38) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015291 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM
- 39) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015330 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJL.
- 40) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015323 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 41) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015319 tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 42) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015316 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
- 43) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015322 tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN .
- 44) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015313 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 45) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015363 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 46) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015362 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 47) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015361 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 48) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015357 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015353 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 50) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015350 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 51) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015352 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 52) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015354 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 53) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama putih dengan nomor 015348 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADIL.K
6. 1 (satu) Blok Sisa Asli Surat Pengiriman Tandan (SPT) An. YENDI GROUP yang belum terpakai;
7. 1 (satu) Buah Copy Legalisir Akta Pendirian KUD WINDU MUKTI Nomor: 002/BH/6.3 tanggal 17 September 1997
8. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Titip Olah Tandan Buah Segar (TBS) antara PT. Perkebunan Mitra Ogan dengan PT. Perusahaan Perkebunan, Industri dan Dagang Kwala Gunung dengan Nomor Perjanjian: SPJ/001/MO/KD.08/2021, 007/AKG-JV/III/2021;
9. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan antara YENDI. W dengan PT. Kwala Gunung tentang Kerjasama Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan Pembayaran ke Rek. YENDI GROUP melalui Bank Mandiri An. KARMILA tanggal 18 Oktober 2021;
10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 22 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 dan KUD Sp.8 tanggal 22 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama

Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an.  
Sopir DIKI.

- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an.  
Sopir MINO
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an.  
Sopir ZAIDI.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an.  
Sopir AJ
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an.  
Sopir ZIDAN
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an.  
Sopir ANTON.
- 9) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015161 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.090 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.
- 10) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015160 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.010 Kg, Mobil BG 8050 FP an. Sopir DIKI.
- 11) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015159 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.060 Kg, Mobil BG 8424 F an. Sopir MINO.
- 12) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015156 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.460 Kg, Mobil BG 8601 FO an. Sopir ZAIDI.
- 13) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015157 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.220 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 14) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015153 tanggal 22 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDAN.I.
- 15) 1 (satu) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan

Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 015152 tanggal 22 desember 2021, Tonase 7.100 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON

- 16) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 245.715.300 ( dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah ) tanggal 23 desember 2021.

11. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 23 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 23 desember 2021
- 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 23 desember 2021.
- 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015185 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.920 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
- 8) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015184 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.110 Kg, Mobil BG 8217 YC an. Sopir YATNO.
- 9) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015192 tanggal 23 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.

Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Ogan wama kuning dengan nomor 015182 tanggal 23 desember 2021, Tonase 7.240 Kg, Mobil Z 8397 MH an. Sopir DANU.
- 11) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 144.633.600 ( seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah ) tanggal 24 desember 2021
- 12) 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 24 s/d 26 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- 13) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 24, 25 dan 26 desember 2021.
- 14) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 24, 25 dan 26 desember 2021.
- 15) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 16) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
- 17) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.
- 18) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 19) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.
- 20) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJI.
- 21) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama

Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.
- 22) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.
- 23) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 VW an. Sopir ADIL.K.
- 24) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.
- 25) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.
- 26) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.
- 27) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI
- 28) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 29) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.
- 30) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR .
- 31) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.
- 32) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
- 33) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama

Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.

34) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.

35) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.

36) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

37) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.

38) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL.

39) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015221 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.

40) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015217 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.560 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.

41) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015215 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.160 Kg, Mobil BG 8079 YB an. Sopir MINO K.

42) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015213 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.790 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.

43) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015214 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.420 Kg, Mobil BG 8343 MH an. Sopir DANU.

44) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015212 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8795 FP an. Sopir PANJL.

45) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan

Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 015211 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.400 Kg, Mobil BG 8320 FP an. Sopir ARDI.

46) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015210 tanggal 24 desember 2021, Tonase 5.440 Kg, Mobil BG 8292 CD an. Sopir TUPANG.

47) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015209 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADIL.K.

48) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015207 tanggal 24 desember 2021, Tonase 6.210 Kg, Mobil BG 8551 FQ an. Sopir SUR.

49) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015208 tanggal 24 desember 2021, Tonase 7.330 Kg, Mobil BG 4846 C an. Sopir REMON.

50) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015250 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.300 Kg, Mobil BG 8084 FP an. Sopir AJI.

51) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015249 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.960 Kg, Mobil BG 8032 FP an. Sopir ARDI.

52) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 001595 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.400 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.

53) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 001592 tanggal 25 desember 2021, Tonase 7.040 Kg, Mobil BG 8601 FQ an. Sopir ZAIDI.

54) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015248 tanggal 25 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.

55) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015247 tanggal 25 desember 2021, Tonase 6.570 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRE.

56) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015239 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.640 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.

57) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan

Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 015237 tanggal 25 desember 2021, Tonase 4.140 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir ARIYAN.

58) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015256 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.230 Kg, Mobil BG 8082 FN an. Sopir ABI.

59) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015259 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.640 Kg, Mobil BG 8532 FP an. Sopir ANTON.

60) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015260 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.210 Kg, Mobil BG 8437 YB an. Sopir ZIDANI.

61) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015258 tanggal 26 desember 2021, Tonase 6.560. Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.

62) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015263 tanggal 26 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8047 F an. Sopir BENDOL

63) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 531.591.200 ( lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah ) tanggal 27 desember 2021.

12. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 28 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 dan KUD Sp.6 tanggal 28 desember 2021.

2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.

3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.

4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015293 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.040 Kg, Mobil BG 8598 C an. Sopir MUS.
- 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015292 tanggal 28 desember 2021, Tonase 7.190 Kg, Mobil BG 8738 FQ an. Sopir AGUS.K.
- 7) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015291 tanggal 28 desember 2021, Tonase 5.130 Kg, Mobil Z 8397 WQ an. Sopir IMAM.
- 8) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 61.770.000 ( enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tanggal 29 desember 2021.
13. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 29 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut
  - 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 tanggal 29 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.8 tanggal 29 desember 2021.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJI.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
  - 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
  - 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
  - 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN.

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL
- 1) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015330 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.750 Kg, Mobil BG 8759 FP an. Sopir PANJL.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015323 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.830 Kg, Mobil BG 9107 FL an. Sopir ASEP.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015319 tanggal 29 desember 2021, Tonase 6.620 Kg, Mobil BG 8768 FQ an. Sopir DWI.
  - 4) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015316 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.220 Kg, Mobil BG 8313 FM an. Sopir MAHMUD.
  - 5) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015322 tanggal 29 desember 2021, Tonase 4.890 Kg, Mobil BG 8566 FN an. Sopir RIAN .
  - 6) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015313 tanggal 29 desember 2021, Tonase 5.270 Kg, Mobil BG 8449 F an. Sopir ADIL.
  - 7) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 112.464.000 ( seratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tanggal 30 desember 2021.
15. 1 (satu) Rangkap Laporan Penerimaan TBS Pihak III di PKS PT. Perkebunan Mitra Ogan periode 30 Desember 2021;
- 1) 1 ( satu ) lembar rekapan penerimaan buah kelapa sawit dari pihak YENDI GROUP atas penjualan buah dari KUD Sp.6 dan KUD Sp.8 tanggal 30 desember 2021.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
  - 3) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD

Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Sopir MINO. K.

- 4) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 5) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 6) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG 9143 FL an. Sopir KUNTING.
- 7) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.
- 8) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.
- 9) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.
- 10) 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Tandan ( SPT ) YENDI GROUP wama putih tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.
- 11) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015363 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.900 Kg, Mobil BG 8829 FP an. Sopir TEGUH.
- 12) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015362 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.540 Kg, Mobil BG 8079 YD an. Sopir MINO. K.
- 13) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015361 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.990 Kg, Mobil D 8157 AA an. Sopir APENK.
- 14) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015357 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.090 Kg, Mobil Z 8343 MH an. Sopir DANU.
- 15) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015353 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.600 Kg, Mobil BG

Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9143 FL an. Sopir KUNTING.

16) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015350 tanggal 30 desember 2021, Tonase 6.130 Kg, Mobil BG 8472 DH an. Sopir BUDI.

17) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015352 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.510 Kg, Mobil B 9758 UDB an. Sopir ANDRI.

18) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015354 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.250 Kg, Mobil BG 4525 AS an. Sopir AMBAR.

19) 1 ( satu ) lembar Struk Timbang PT. Mitra Oganwama kuning dengan nomor 015348 tanggal 30 desember 2021, Tonase 5.810 Kg, Mobil BE 8227 WW an. Sopir ADILK.

20) 1 ( satu ) lembar print out bukti transfer dari rek bank BCA PT. KWALA GUNUNG ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1120016522760 an KARMILA dengan jumlah pembayaran Rp. 169.178.800 ( seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah ) tanggal 31 desember 2021.

16. Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA;

17. 38 (tiga puluh delapan) Lembar Struk Timbangan dari PT. Perkebunan Mitra Ogan.

**Terhadap barang bukti point 1 sampai dengan point 17 tetap terlampir dalam berkas perkara;**

18. 1 (satu) Buah Cap Stempel YENDI GROUP warna Merah Hitam

**Dimusnahkan**

19. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Rekening: 112-00-1652276-0, An. KARMILA

**Dikembalikan kepada Saudara Karmila**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.